



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 1.6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN
JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dengan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada tanggal 27 Desember 2015 serta peningkatan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringanannya dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringanannya dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456)
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);;
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 232), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemanfaatan dan penggunaan dana kapitasi JKN dibagi menjadi 3 (tiga) bagian terdiri dari:

- a. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada FKTP ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 5% (lima persen); dan
- c. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 35% (tiga puluh lima persen).




2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf c berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil


pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 267.b

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 1.6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 17
 TAHUN 2014 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
 DANA PELAYANAN KESEHATAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 DAN JARINGANNYA DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Rujukan Pelayanan Kesehatan	Jarak Tempuh (Km)	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
A Transport Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum				
1	Transport rujukan dari Puskesmas Singkil	30,9	6.000,-/km	185,400,-
2	Transport rujukan dari Puskesmas Singkil Utara	15,5	6.000,-/km	93,000,-
3	Transport rujukan dari Puskesmas Gunung Meriah	7,2	6.000,-/km	43,200,-
4	Transport rujukan dari Puskesmas Simpang Kanan	15,9	6.000,-/km	95,400,-
5	Transport rujukan dari Puskesmas Suro Makmur	32,4	6.000,-/km	194,400,-
6	Transport rujukan dari Puskesmas Danau Paris	44,9	6.000,-/km	269;400,-
7	Transport rujukan dari Puskesmas Singkohor	30,1	6.000,-/km	180,600,-
8	Transport rujukan dari Puskesmas Kota Baharu	40	6.000,-/km	240,000,-
9	Transport rujukan dari Puskesmas Kuala Baru			350.000,-
10	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak			3.000.000,-
11	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak Barat			3.500.000,-
12	Transport rujukan dari Puskesmas Pulau Banyak Barat ke Pulau Banyak			1.000,000,-
B Puskesmas Kepulauan ke Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar (kasus emergency) ke Puskesmas Singkil:				
a	Puskesmas Pulau Banyak ke Puskesmas Singkil			3.000.000,-
b	Puskesmas Pulau Banyak Barat ke Puskesmas Singkil			3.500.000,-
c	Puskesmas Kuala Baru Puskesmas Singkil			350.000,-


f *f*

Keterangan biaya rujukan dipergunakan untuk:

- ≈ Transportasi rujukan kepulauan dengan menyewa Speed Boad langsung untuk pihak ketiga.
- ≈ Untuk Biaya Supir Pusling.
- ≈ Untuk Biaya Petugas Pendamping.
- ≈ Untuk Biaya Bahan Bakar Minyak.

Satuan besaran biaya perjalanan dinas dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ke kampung pada satu kecamatan untuk upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya, serta kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan disesuaikan dengan geografis wilayah dengan besaran nominal sebagai berikut:

- ≈ kampung sulit wilayah kepulauan/perairan sebesar Rp. 100.000,-.
- ≈ kampung sulit wilayah daratan, sebesar.....Rp. 60.000,-.
- ≈ kampung biasa, sebesar.....Rp. 30.000,-.

6 BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 16 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 17
 TAHUN 2014 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
 DANA PELAYANAN KESEHATAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 DAN JARINGANNYA DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN.

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dibayarkan berdasarkan Tarif Non Kapitasi, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Jenis Pelayanan	Uang Makan Pasien (Rp)	Jasa Untuk Medis (Rp)	Jasa Untuk Paramedis (Rp)	Jasa Non Para Medis (Rp)	Jasa Untuk Ruang Rawat Inap (Rp)
1	2	3	4	5	6
Rawat Inap	45.000/hari	15.000,-	20.000,-	5.000,-	15.000,-

Keterangan:


- ≈ Uang makan diberikan kepada pasien rawat inap sebesar @ Rp. 45.000/hari, makan pasien termasuk buah diserahkan pada pihak ketiga dengan membuat kontrak antara Puskesmas dengan Pihak Ketiga (katering, rumah makan) mengingat belum tersedianya ruang dapur gizi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
- ≈ Jasa untuk medis diberikan pada dokter jaga baik malam maupun siang.
- ≈ Jasa untuk paramedis diberikan untuk paramedis yang jaga baik siang maupun malam.
- ≈ Uang untuk non paramedis diberikan pada petugas non paramedis yaitu cleaning service, satpam dan petugas non medis lainnya agar kebersihan ruang rawat inap terjaga.
- ≈ Operasional untuk ruang rawat inap dipergunakan untuk pembelian kipas angin, pengharum ruang pasien, lampu emergency untuk kamar pasien, seprai, sarung bantal dan bantal perbaikan kamar mandi, dan lainnya.

- A. Pelayanan diluar dan Tarif Non Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Paket persalinan pervaginam normal	600.000,-
2	Penanganan pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000,-
3	Pelayanan tindakan paska persalinan (misal Placenta Manual)	175.000,-
4	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
5	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-

- B. Tarif Pelayanan pada Bidan Praktek/Klinik Bersalin yang merupakan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan ANC/tindakan/sikluskehamilan	25.000,-
2	Pemeriksaan PNC/neonatus/tindakan	25.000,-
3	Penanganan Pendarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	750.000,-
4	Paket Persalinan pervaginam normal	600.000,-
5	Pelayanan tindakan paska persalinan (misplacenta manual)	175.000,-
6	Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
7	Pelayanan Keluarga Berencana pemasangan:	
	a. IUD/Implant	100.000,-
	b. Suntik	15.000,-
8	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000,-


 BUPATI ACEH SINGKIL,
 SAFRIADI